

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Seiring perkembangan interaksi sosial yang semakin terbuka baik dalam lingkup pergaulan antar individu maupun pergaulan antara bangsa, mengakibatkan adanya perkembangan dan peningkatan kebutuhan hukum. Dalam usaha untuk mewujudkan dan memenuhi kebutuhan hukum masyarakat khususnya berkaitan dengan implementasi hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, maka peran advokat sangat penting diluar peran lembaga peradilan dan instansi penegak hukum lainnya. Advokat sebagai bagian dari unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.<sup>1</sup>

Berkaitan dengan kedudukan advokat sebagai penegak hukum, maka advokat mempunyai tugas tertentu yang dibebankan oleh negara dan masyarakat. Secara garis besar ada dua tugas advokat sehubungan dengan usaha penegakan hukum yaitu, tugas untuk melakukan pembelaan kepentingan kliennya di pengadilan dengan cara memberikan pendampingan dan kontribusi pemikirannya melalui argumentasi hukum dan untuk bertindak sebagai konsultan dari masyarakat.<sup>2</sup> Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003

---

<sup>1</sup> Adnan Buyung Nasution, 2007, *Arus Pemikiran Konstitusionalisme: Advokat*, Kata Hasta Pustaka, Jakarta, hlm.24.

<sup>2</sup> Jeremias Lemek, 2007, *Mencari Keadilan Pandangan Kritis Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia*, Galang Press, Yogyakarta, hlm.56.

Tentang Advokat telah memberikan perlindungan bagi advokat dalam menjalankan profesinya, seperti halnya penegak hukum lainnya. Salah satu bentuk perlindungan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat adalah hak kekebalan atau yang lebih dikenal dengan hak imunitas.

Secara harfiah, istilah imunitas berasal dari Bahasa latin yaitu *immunitas* yang memiliki arti kekebalan atau hal atau keadaan yang tidak dapat diganggu gugat.<sup>3</sup> Jika dikaitkan dengan hak imunitas dalam profesi advokat maka dapat diartikan sebagai hak kekebalan yang dimiliki oleh advokat dalam menjalankan profesinya untuk membela kepentingan kliennya. Dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang menjelaskan bahwa advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien. Hak imunitas terhadap advokat tidak dapat diartikan secara luas, karena dapat menimbulkan persepsi yang salah dan berdampak sosial. Masyarakat dapat menganggap bahwa seorang advokat akan menjadi warga negara yang memiliki hak istimewa yang tidak dapat digugat secara hukum.

Pemahaman hak imunitas advokat sering disalah artikan bahwa semua tindakan advokat adalah benar dan tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum. Adanya hak imunitas bagi seorang advokat, memperlihatkan upaya perlindungan bagi Advokat dalam usaha

---

<sup>3</sup> Indonesia Legal Center Publishing, 2006, *Kamus Hukum*, Jakarta, hlm.88.

memperjuangkan keadilan bagi kliennya dan menegakkan hukum harus merasa aman, dilindungi dan tidak takut pada ancaman atau intervensi dari pihak manapun selama pembelaan yang dilakukan tidak bertentangan dengan hukum. Undang-Undang hanya akan melindungi advokat yang melakukan pembelaan secara proporsional dan masih dalam batasan-batasan kode etik profesi advokat. Sebaliknya, perbuatan yang bersifat melanggar peraturan perundang-undangan dan melampaui batas yang diatur dalam kode etik dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai advokat tentunya tidak dilindungi oleh Undang-Undang. Walaupun hak imunitas melindungi advokat yang melakukan pembelaan secara proporsional dan masih dalam batasan-batasan kode etik profesi advokat namun dalam realitanya masih ada advokat yang dikriminalisasi dan dituntut secara pidana maupun perdata saat mendampingi klien. Seperti yang diberitakan oleh CNNIndonesia.com, mengenai Hina Ma'ruf Amin, Ahok dan Pengacara Dilaporkan ke Polisi, dalam berita yang dimuat tersebut secara jelas pengacara Ahok yang sedang melakukan pembelaan terhadap kliennya di dalam ruang persidangan.<sup>4</sup>

Mengingat profesi advokat adalah profesi yang terhormat dan bermartabat (*officium nobile*), maka pasal-pasal yang mengatur tentang hak imunitas advokat tidak dapat diimplementasikan secara sederhana, tetapi harus dipahami isinya secara komprehensif dan utuh agar tidak disalah gunakan sehingga tidak menjatuhkan martabat profesi advokat itu sendiri. Dengan

---

<sup>4</sup> Martahan Sohuturon, 2017, *Hina Ma'ruf Amin, Ahok dan Pengacara Dilaporkan ke Polisi*, <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20170206155424-12-191620/hina-maruf-amin-ahok-dan-pengacara-dilaporkan-ke-polisi/>, diakses 2 Maret 2017.

adanya hak imunitas, advokat menjadi lebih terlindungi dalam menjalankan profesinya dan dapat berkerja secara lebih kompeten. Namun, hak imunitas juga berdampak advokat dapat dengan sewenang-wenang menjalankan tugasnya. Advokat seolah-olah berlindung dibalik hak imunitas untuk melancarkan cara-caranya dalam pembelaan klien.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagaimana berikut : Apakah hak imunitas yang dimiliki advokat dalam menjalankan tugas profesinya sudah dimaknai secara baik?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah adalah untuk mengetahui apakah pelaksanaan hak imunitas yang dimiliki advokat dalam menjalankan tugas profesinya sudah dimaknai secara baik.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam hasil penelitian ini yakni :

1. Manfaat Teoretis
  - a. Agar melalui penelitian ini dapat menambah pemahaman hukum, tentang bagaimanakah penggunaan hak imunitas oleh advokat dalam menjalankan tugas profesinya di Daerah Istimewa Yogyakarta.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Advokat, agar mengetahui dan memahami tentang hak imunitas yang diberikan untuk melindungi seorang advokat dalam menjalankan tugas profesinya dan tidak disalah gunakan untuk kepentingan pribadi.
- b. Bagi Dewan Kehormatan agar dapat melakukan pengawasan yang ketat dan pemberian sanksi yang tegas bagi advokat yang telah menyalah gunakan hak imunitas yang diberikan demi kepentingan pribadi, bukan mendahulukan kepentingan klien.
- c. Bagi Organisasi Advokat agar mampu memberikan pemahaman yang baik, dan memberikan pengertian dari hak imunitas itu sendiri kepada advokat yang tergabung dalam organisasi advokat yang tergabung dalam organisasi ini agar tidak menyalah gunakan hak imunitas tersebut. Demi menjaga martabat profesi advokat dimata masyarakat dan di Indonesia.
- d. Bagi lembaga pendidikan agar dapat dijadikan bahan tambahan ilmu pengetahuan diperpustakaan dan para pendidik.
- e. Bagi masyarakat agar dapat menambah pengetahuan tentang bagaimana pengaruh hak imunitas terhadap kinerja advokat dalam menjalankan tugas profesinya di Indonesia dan bagaimana pelaksanaannya.

- f. Memberi sumbangan pengetahuan dan memberikan pemahaman kepada penulis dan mahasiswa lainnya.

### **E. Keaslian Penelitian**

Judul penulisan saya adalah Pelaksanaan Hak Imunitas Terhadap Oleh Advokat Dalam Menjalankan Tugas Profesinya Di Daerah Istimewa Yogyakarta. Merupakan karya asli dan bukan plagiasi. Ada beberapa skripsi dengan tema sama:

1. Leonardus Putra Karo-Karo (070509750) dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2015 dengan skripsi “Batas Wewenang Advokat Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Secara Perdamaian Di Pengadilan Berdasarkan Surat Kuasa”. Rumusan masalahnya adalah bagaimanakah wewenang advokat dalam penyelesaian sengketa perdata secara perdamaian di pengadilan berdasarkan surat kuasa dan apakah kendala-kendala yang dihadapi oleh advokat dalam penyelesaian sengketa perdata secara perdamaian di pengadilan berdasarkan surat kuasa. Hasil penelitiannya yang pertama adalah surat kuasa memuat hak dan kewajiban advokat serta wewenang advokat dalam melaksanakan pekerjaannya. Advokat dapat mewakili klien dalam perdamaian/dading bila di dalam surat kuasa yang disepakati antara klien dan advokat tertulis secara lengkap dan jelas mengenai pelimpahan kuasa yang menyatakan bahwa pemberi kuasa memberikan kuasa kepada penerima kuasa dalam hal ini Advokat (kuasa hukum) untuk mewakilinya dalam proses perdamaian.

Pelimpahan kuasa tersebut harus dalam bentuk surat kuasa khusus yang berisi pelimpahan kuasa untuk mewakili dalam penyelesaian secara perdamaian secara langsung. berdasarkan surat kuasa khusus tersebut kuasa hukum secara pribadi dapat mewakili kliennya dalam proses perdamaian tanpa meminta persetujuan kembali kepada klien. Dan hasil penelitiannya yang kedua ialah kendala yang dihadapi oleh advokat dalam penyelesaian sengketa perdata secara perdamaian di pengadilan berdasarkan surat kuasa.

a. Hambatan internal

Hambatan internal adalah hambatan yang berasal dari dalam advokat itu sendiri. Hambatan internal ini seperti masalah SDM, kesehatan, kultural dan organisasi advokat itu sendiri yang terpecah sehingga mempengaruhi pembelaannya di persidangan serta mempersulit advokat yang tidak satu naungan organisasi dengan advokat pihak lain.

b. Hambatan eksternal

Hambatan eksternal kerap ditemukan dalam praktek Advokat. Hambatan dari eksternal ini dilihat dari situasi/keadaan yang ditimbulkan oleh orang lain atau tidak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. Selain itu menurut Bapak C. Jati Utomo Setiawan dalam kantor hukum Advokat dan Konsultasi hukum CJUS, hambatan dalam mewakili klien dalam penyelesaian sengketa damai adalah dikarenakan pihak lawan tidak

menginginkan perdamaian dalam menyelesaikan sengketa diantara mereka.

Begitu juga bagi Advokat dalam memuat surat kuasa kurang cermat sehingga tidak mengikutsertakan mewakili secara perdamaian dalam surat kuasanya sehingga advokat tidak berhak untuk mewakili kliennya dalam perdamaian.

2. Martinus Alfianto (050509188) dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2010 dengan judul “Penulisan Hukum/Skripsi Tanggung jawab Advokat Yang Tidak Memberi Bantuan Hukum Pada Klien Tidak Mampu”. Rumusan Masalahnya adalah bagaimanakah pertanggung jawaban hukum Advokat yang tidak memberikan bantuan hukum cuma-cuma terhadap para pencari keadilan yang lemah secara ekonomi. Hasil Penelitiannya adalah bantuan hukum cuma-cuma merupakan suatu kewajiban yang harus di jalankan oleh Advokat, hal tersebut diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pasal 7 (h) Kode Etik Advokat Indonesia, serta sumpah profesi yang termuat dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Bentuk bantuan hukum yang diberikan Advokat dapat berupa bantuan hukum konvensional / individual, bantuan hukum konstitusional, dan bantuan hukum struktural. Advokat tidak boleh menolak untuk memberikan bantuan hukum kepada klien yang tidak mampu secara ekonomi. Apabila Advokat menolak memberikan bantuan hukum kepada klien yang tidak



mampu maka akan dikenakan sangsi. Sangsi bila seorang Advokat menolak memberikan bantuan hukum termuat dalam Pasal 7 ayat (1 dan 2), Pasal 10 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Sangsi pelanggaran terhadap penolakan terhadap pemberian bantuan hukum ini juga diatur dalam Pasal 16 ayat (1 dan 2) Kode Etik Advokat Indonesia.

3. Maria Marganingsih Sekar Puri (100510369) dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2013 dengan skripsi “Kedudukan Dan Peran Dewan Kehormatan Advokat: Studi PERADI di Cabang Sleman Dalam Penegakan Kode Etik Advokat”. Rumusan masalahnya adalah bagaimanakah pelaksanaan kedudukan dan peran dewan kehormatan PERADI Cabang Sleman dalam penegakan kode etik Advokat. Hasil penelitiannya adalah Dewan Kehormatan Advokat PERADI Cabang Sleman mempunyai peran yang vital/penting dalam proses penegakan kode etik advokat. Dalam Praktik Penegakan Kode Etik Advokat, DPC Cabang Sleman/Dewan Kehormatan Cabang Sleman telah berupaya dengan baik, dengan menggandeng masyarakat awam, teman sejawat, akademisi dan para penegak hukum lainnya untuk melakukan Kontrol Profesi Advokat dalam menjalankan profesinya. Hal ini karena adanya Kode Etik Advokat bagi para pengemban profesi dijadikan sebagai “Roh” yang menjadikan pengemban profesi agar tetap menjaga profesinya yang terhormat dan tetap bermartabat di mata para pencari keadilan profesinya yang

terhormat dan tetap bermartabat di mata para pencari tanpa mengesampingkan Hukum Positif yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Secara teknis, apabila ada pelanggaran Kode Etik Advokat, Dewan Kehormatan Cabang Sleman akan secara sigap dan cepat memproses pelanggaran tersebut apabila ada aduan, dan apabila pelanggaran atas profesi “advokat yang nakal” tersebut sangat meresahkan dan membuat kerugian yang lebih bagi masyarakat awam, kliennya, teman sejawat, dan bagi organisasinya sendiri. Dalam penegakan Kode Etik, antara Dewan Kehormatan Cabang PERADI Sleman dengan Dewan Kehormatan Daerah serta Dewan Kehormatan Pusat yang ada di Jakarta telah berjalan semestinya, hal ini terbukti bahwa ada kerja sama antara DK Pusat dengan Daerah dan Cabang apabila terjadi pelanggaran Kode Etik yaitu dengan mengirimkan surat yang berisi bahwa adanya aduan dan di terima oleh Dewan Kehormatan Daerah yang kemudian diteruskan pada Dewan Kehormatan Daerah pada tingkat pertama dan akan diselesaikan pada tingkat final di Dewan Kehormatan Pusat. Dewan Kehormatan. Dewan Kehormatan yang ada di Pusat berhak memberikan sanksi pada pengemban profesi advokat yang melanggar kode etik sesuai dengan tingkat kesalahannya dan sesuai yang tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) Kode Etik Advokat Indonesia, Jenis tindakan yang dikenakan terhadap Advokat dapat berupa: teguran lisan; teguran tertulis; pemberhentian sementara dari

profesinya selama 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan; pemberhentian tetap dari profesinya.

Ketiga skripsi di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis. Jika Leonardus Putra Karo-Karo menekankan tentang batas wewenang advokat dalam penyelesaian sengketa perdata secara perdamaian di pengadilan berdasarkan surat kuasa, Martinus Alfianto menekankan tentang tanggung jawab advokat yang tidak memberi bantuan hukum pada klien tidak mampu, dan Maria Marganingsih Sekar Puri menekankan pada kedudukan dan peran Dewan Kehormatan Advokat : studi PERADI di cabang Sleman dalam penegakan Kode Etik Advokat, maka penulis menekankan tentang Hasil penelitian serta pembahasan pelaksanaan hak imunitas oleh advokat dalam menjalankan tugas profesinya di Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### **F. Batasan Konsep**

1. Advokat adalah orang yang mewakili kliennya untuk melakukan tindakan sesuai kuasa yang diberikan untuk berpendapat melakukan pembelaan dan penuntutan dalam persidangan.<sup>5</sup>
2. Tugas Profesi Advokat adalah untuk memberikan *legal opinion*, serta nasihat hukum dalam rangka menjauhkan klien dari konflik, sedangkan di lembaga peradilan (beracara di pengadilan) penasihat hukum mengajukan atau membela kepentingan kliennya.<sup>6</sup>
3. Hak Imunitas adalah kebebasan dari advokat untuk melakukan atau tidak melakukan setiap tindakan dan mengeluarkan atau tidak mengeluarkan pendapat, keterangan, atau dokumen kepada siapapun dalam menjalankan

---

<sup>5</sup> Yudha Pandu, 2001, *Klien dan Penasehat Hukum dalam Prespektif Masa Kini*, Abadi Jaya, Jakarta, hlm. 11

<sup>6</sup> Kansil, 2003, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, Pradyana Paramita, Jakarta, hlm 58.

tugas profesinya, sehingga seorang advokat tidak dapat dikenakan hukuman (pidana dan perdata) sebagai konsekuensi dari pelaksanaan tugas profesinya tersebut.<sup>7</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris, penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan berfokus pada fakta social. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### 2. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari narasumber tentang objek yang diteliti sebagai data utama.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder terdiri dari:

1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang berupa peraturan perundang-undangan yaitu:

a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

---

<sup>7</sup> Munir Faudy, 2005, *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 29.

- b) Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
- d) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 Terhadap Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum dan pendapat hukum dalam literature, jurnal, hasil penelitian, dokumen, internet, dan majalah ilmiah yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

### 3. Metode Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Wawancara secara langsung dengan mengajukan pertanyaan pada pihak-pihak yang terkait tentang objek yang diteliti berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya.

#### b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, buku, kamus, fakta hukum dan jurnal yang berkaitan dengan tema penelitian yang dilakukan.

### 4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah menetapkan tempat/wilayah terjadinya permasalahan hukum yang diteliti. Lokasi Penelitian dilakukan pada advokat yang melakukan praktek di Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### 5. Narasumber

Narasumber adalah subjek yang berkapasitas sebagai ahli, professional atau pejabat yang memberikan jawaban atas pernyataan peneliti berdasarkan pedoman wawancara yang berupa pendapat hukum terkait dengan rumusan masalah hukum yang diteliti. Narasumber dalam penelitian ini adalah Advokat yang melakukan praktek di Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### 6. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dikumpulkan, kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu analisis dengan mengidentifikasi aturan hukumnya, perkembangan hukum, dan fakta social sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah yang diteliti.

#### 7. Proses Berpikir

Proses berpikir digunakan secara induktif. Proses berpikir induktif adalah proses berpikir yang bertolak dari proposisi yang bersifat khusus dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat umum yaitu peraturan perundang-undangan.

### **H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi**

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan mamfaat penelitian, batasan konsep serta metode penelitian dalam menyusun penelitian hukum ini.

## **BAB II: PEMBAHASAN**

Bab ini terdiri atas Tinjauan Pustaka yang ada pada bagian A berisi tinjauan tentang profesi advokat, membahas terkait pengertian profesi advokat, ruang lingkup profesi advokat dan hak-hak yang dimiliki oleh profesi advokat.

Pada bagian B berisi tinjauan tentang tugas dan hak imunitas advokat, membahas terkait tugas dan fungsi profesi advokat, tanggung jawab yang diembannya, dan membahas hak imunitas yang dimiliki oleh seorang advokat lebih dalam.

Pada bagian C berisi hasil penelitian serta pembahasan pelaksanaan hak imunitas oleh advokat dalam menjalankan tugas profesinya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Membahas terkait data-data yang diperoleh dilapangan dan menganalisis hasil temuan tersebut terkait pelaksanaan hak imunitas oleh advokat dalam menjalankan tugas profesinya di Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **BAB III: PENUTUP**

Bab ini terdiri atas kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi jawaban dari rumusan masalah dan saran berkaitan dengan hasil temuan yang harus ditindak lanjuti.